



YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI PGRI KEDIRI
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

Status "Terakreditasi"

SK BAN PT Nomor 1042/SK/BAN-PT/Akred/PT/VI/2016, Tanggal 17 Juni 2016
Alamat : Jalan K.H. Achmad Dahlan Nomor 76, Telepon & Faksimile (0354) 771576, 771503 Kediri
website : <http://www.unpkediri.ac.id/> email : admin@unpkediri.ac.id

FAK. ILMU PEND. & KEGURUAN:

1. S1 Bimbingan dan Konseling
2. S1 Pend. Sejarah
3. S1 Pend. PPKn
4. S1 Pend. Bhs. dan Sastra Indonesia
5. S1 Pend. Bhs. Inggris

6 PGSD

7. PG PAUD

FAK. EKONOMI:

1. S1 Manajemen
2. S1 Akuntansi
3. S1 Pend. Ekonomi

FAK. TEKNIK:

1. S1 Teknik Mesin
2. D3 Teknik Industri
3. D3 Teknik Elektro
4. S1 Teknik Informatika
5. S1 Sistem Informasi

FAK. ILMU KES. & SAINS:

1. D3 Keperawatan
2. S1 Peternakan
3. S1 Pend. Matematika
4. S1 Pend. Biologi
5. S1 Penjasokesrek

PASCASARJANA:

1. S2 Keguruan Olahraga
2. S2 Pendidikan Ekonomi

SURAT EDARAN REKTOR

Nomor: 462.01/A/UNP Kd/VI/2020

tentang

TATA LAKSANA PERKULIAHAN DI LINGKUNGAN UNP KEDIRI SELAMA *NEW NORMAL*

Mengacu pada Surat Rektor Nomor 433.01/A/UNP Kd/V/2020 tentang tindak lanjut Universitas Nusantara PGRI Kediri terhadap himbauan *New Normal* dan target Kinerja Akademik, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Umum

1. Selama di lingkungan kampus, setiap sivitas akademika (dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa) wajib:
 - a. memakai masker medis/non medis secara benar;
 - b. mencuci tangan;
 - c. menjaga jarak;
 - d. menghindari kerumunan saat masuk dan keluar ruang (kelas dan laboratorium), khususnya saat menunggu masuk dan setelah proses perkuliahan selesai;
 - e. pembelian makanan dilakukan secara *take away* (dibungkus dan dibawa pulang); dan
 - f. menghindari pinjam meminjam ATK antar dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan;
2. Dosen, mahasiswa, dan staf kependidikan yang memiliki riwayat sakit (termasuk demam dan flu) selama 14 hari terakhir wajib melaksanakan perkuliahan/tugas kantor dari rumah.
3. Dosen, mahasiswa, dan staf kependidikan yang berasal dari daerah yang dinyatakan oleh Pemerintah Pusat/Daerah sebagai terdampak pandemi dengan status *lock down*/Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)/isolasi mandiri wajib melaksanakan tugas/perkuliahan dari rumah.
4. Dosen dan mahasiswa dalam kondisi sebagaimana yang dimaksud pada nomor tiga, wajib mengonfirmasi kepada Kaprodi dan Dosen Wali agar tetap mendapatkan layanan akademik.
5. Perkuliahan aktif diatur oleh setiap UPPS (Dekan dan Direktur Pascasarjana) dengan menerapkan ketentuan:
 - a. kehadiran terjadwal pada setiap angkatan,
 - b. setiap ruang hanya menampung maksimal 50% dari kapasitas kondisi normal,
 - c. setiap perkuliahan dosen dan mahasiswa saling mengingatkan untuk patuh dan taat terhadap tata laksana *new normal*, dan
 - d. proses perkuliahan diarahkan untuk berorientasi pada penyegaran konsep dan keterampilan berpikir bukan ketercapaian padat materi.

B. Khusus

1. Praktikum/PKL

- a. Kegiatan praktikum dapat dilaksanakan di laboratorium mengikuti ketentuan umum sebagaimana terdeskripsi pada ketentuan umum (A.5d).

- b. Kegiatan praktikum di lapangan/instansi mitra (pemerintah/swasta) yang tidak dapat dijadwalkan ulang wajib dialihkan dalam bentuk lainnya (tugas) yang relevan.
 - c. Kegiatan yang dimaksud pada ketentuan khusus (B.1b) tetap memperhatikan daya dukung mahasiswa dan kalender akademik yang telah disesuaikan.
2. Ujian Akhir Semester Genap 2019/2020
- a. UAS dilaksanakan sesuai dengan jadwal perkuliahan dan diatur oleh setiap program studi melalui koordinasi dengan UPPS.
 - b. UAS daring dapat diselenggarakan oleh program studi bagi mahasiswa dalam kondisi sebagaimana terdeskripsi pada ketentuan umum dengan tetap memperhatikan daya dukung mahasiswa dan capaian kompetensi minimal (A.3).
3. Pelaksanaan Ujian Skripsi/Deseminasi
- Ujian skripsi/tugas akhir/deseminasi dilaksanakan mengikuti beberapa ketentuan sebagai berikut:
- a. sesuai dengan kalender akademik yang disesuaikan;
 - b. dapat dilaksanakan secara daring sesuai daya dukung;
 - c. deseminasi fokus pada pemaparan substansi artikel ilmiah dan rubrik penilaiannya dapat mengacu pada rubrik penilaian ujian skripsi dengan modifikasi dan SE Rektor Nomor 340.01/A/UNP Kd/IV/2020; dan
 - d. ujian skripsi/deseminasi dapat langsung dilaksanakan (*one by one*) setelah mahasiswa memenuhi syarat administrasi yang ditetapkan untuk menghindari kerumunan.

Demikian informasi ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebaik-baiknya. Hal-hal yang belum tercantum akan diputuskan oleh pimpinan universitas dan tetap akan dimuktahirkan sesuai kondisi dan situasi *real time* selama *new normal*.



Kediri, 9 Juni 2020
Rektor,

[Handwritten Signature]
Dr. Zainal Afandi, M.Pd.